



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 197/Pdt.G/2020/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 05 Januari 1984, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan **Kabupaten Bengkulu Selatan**, sebagai Pemohon / Tergugat ;

melawan

**Termohon**, tempat dan tanggal lahir Durian Bubur, 12 Januari 1981, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di **Kabupaten Bengkulu Selatan**, sebagai Termohon / Penggugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon / Tergugat dan Termohon / Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti dipersidangan ;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 197/Pdt.G/2020/PA.Mna, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.-----

Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Senin, tanggal 1 Mei 2015, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah nomor : **No Akta Nikah** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma, tanggal 5 Mei 2015;

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2020/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah milik orang tua Pemohon **Kabupaten Bengkulu Selatan**, kemudian pindah ke rumah milik bersama, di **Kabupaten Bengkulu Selatan** sampai akhirnya berpisah;

3. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dengan termohon sudah bergaul sebagai suami istri dan memiliki anak, pertama bernama, **Anak I**, umur 4 tahun, perempuan, dan **Anak II**, umur 3 tahun perempuan, sekarang anak tersebut ikut Termohon ;

4. Bahwa, keadaan rumah tangga yang mulanya rukun dan harmonis selama lebih kurang 4 tahun, kemudian sejak awal 2018, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit di damaikan;

5. Bahwa, penyebab pertengkaran dan perselisihan yang sering terjadi antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena :

a.-----Termohon tidak patuh kepada Pemohon

b.-----Termohon mengusir pemohon dari rumah milik bersama

6.-Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon akhirnya berpisah tempat tinggal sejak, September 2018 (Pemohon pulang ke rumah orang tuanya, sedangkan Termohon tetap di rumah kediaman milik bersama,). selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi, Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama lebih kurang 22 bulan;

7.--Bahwa,pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil merukunkan keduanya karna Pemohon tidak mau lagi berumah tangga dengan Termohon;

8.-----Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

PRIMER :

1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2020/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manna;

3.-----Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

## SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilakukan, Majelis Hakim menjelaskan dan memberikan petunjuk kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi sebagaimana dimaksud ketentuan dalam Pasal 17 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan untuk melakukan mediasi tersebut Pemohon dan Termohon telah menyerahkan kepada Ketua Majelis untuk menunjuk mediator seorang Hakim bukan pemeriksa perkara pada Pengadilan Agama Manna, selanjutnya Ketua Majelis menunjuk mediator bernama: Rifqi Qowiyul Iman, L.c. hakim Pengadilan Agama Manna;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 15 Juli 2020 dinyatakan bahwa proses mediasi kedua pihak berperkara Tidak Berhasil, kemudian Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan dan dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Termohon membenarkan posita angka 1, 2 dan 3
2. Benar rumah tangga Termohon dan Pemohon sudah tidak harmonis sejak tahun 2018, Termohon membantah sebab-sebabnya
  - Termohon patuh kepada Pemohon dan tidak angkuh
  - Termohon tidak mengusir Pemohon, Pemohon yang ingin kembali kerumah orang tua Pemohon, Termohon tidak mau ;
3. Benar Termohon dan Pemohon telah pisah rumah namun bukan sejak September 2018 atau sudah 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan ;
4. Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon ;

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2020/PA.Mna

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Termohon menuntut agar Pemohon membayar nafkah masa lampau (*madhiyah*) terhitung sejak September 2018 sampai sekarang atau selama 22 (dua puluh dua) bulan, sejumlah Rp 100.000.00 (seratus ribu rupiah) setiap bulan atau sejumlah Rp 2.200.000.00 (dua juta dua ratus ribu rupiah)

Bahwa atas jawaban Termohon sebagai tersebut diatas, Pemohon mengajukan Replik secara lisan pada pokoknya tetap dengan permohonan semula dan terhadap tuntutan Termohon, Pemohon bersedia memenuhinya ;

Bahwa, atas replik Pemohon di atas, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap dengan jawaban dan tuntutan semula ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : **No Akta Nikah** Tanggal 5 Mei 2015 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Talo Kabupaten Seluma, telah bermeterai cukup (dinazegelen) dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P);

Bahwa bukti tertulis Pemohon tersebut telah diperlihatkan kepada Termohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan :

B. Saksi-saksi

1. **Saksi I**, selaku tetangga Pemohon, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon mereka adalah suami isteri, dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon Jalan Jendral A yani, Rt 004, Kelurahan Tanjung Mulia, kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, kemudian pindah ke rumah milik bersama, di **Kabupaten Bengkulu Selatan**;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak awal 2018 keadaan rumah

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2020/PA.Mna



tangga antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, dan saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

- Bahwa menurut Pemohon penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon mengajak Termohon untuk kembali ke rumah orang tua Pemohon, Termohon tidak mau (tidak patuh) akhir Pemohon yang pergi dari rumah bersama

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak September 2018 atau selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dan selama pisah Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi;

- Bahwa saksi sudah menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dengan Termohon namun tidak berhasil.

2. **Saksi II**, selaku Kakak kandung Termohon, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, kemudian pindah ke rumah milik bersama, di **Kabupaten Bengkulu Selatan** ;

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak awal 2018 keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, namun saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar saksi tahu dari cerita Termohon;

- Bahwa menurut Termohon penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon mengajak Termohon untuk pindah rumah ke rumah orang tua Pemohon, Termohon tidak mau akhirnya pergi dari rumah bersama

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak September 2018 atau selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dan selama pisah Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi;

- Bahwa saksi sudah menasihati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon namun tidak berhasil.

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2020/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Pemohon di atas, Pemohon dan Termohon membenarkan dan menerima keterangan saksi tersebut;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan bukti-bukti, akan tetapi Termohon tidak mengajukan bukti-bukti, baik bukti surat atau pun bukti saksi serta mencukupkan kepada bukti Pemohon ;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya ;

Bahwa, Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim mencukupkan dengan menunjuk kepada berita acara perkara, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan melalui proses mediasi sebagaimana diamanatkan Pasal 17 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, namun berdasarkan laporan dari mediator Rifqi Qowiyul Iman, L.c tanggal 15 Juli 2020 proses mediasi yang dilaksanakan Tidak Berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talo Kabupaten Seluma dan rumah

*Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2020/PA.Mna*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu, berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jls. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 1 Mei 2015 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang menjadi alasan permohonan Pemohon adalah karena sejak awal 2018 rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon dan Termohon mengusir pemohon dari rumah milik bersama yang puncaknya sejak September 2018 antara . Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi ;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Termohon terhadap surat gugatan Penggugat, Termohon mengakui adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 01 Mei 2015 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang, Termohon tidak membantah rumah tangga Termohon dan Pemohon sering terjadi perselisihan namun Termohon membantah penyebab perselisihan antara Termohon dengan Pemohon sebagaimana tersebut dalam jawaban Termohon secara rinci dalam duduk perkara di atas, dan Termohon mengakui sejak September 2019 telah pisah rumah dengan Pemohon serta atas permohonan Pemohon tersebut Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon ;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2020/PA.Mna



Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon, Majelis Hakim menilai bahwa dalil permohonan tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah diakui oleh Termohon, namun Termohon membantah penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Tergugat, sehingga dalil permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 311 Rbg, harus dinyatakan pengakuan Termohon tersebut sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat serta harus diterima seutuhnya sehingga dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap, namun karena perkara *a quo* adalah perceraian, maka untuk memenuhi hukum acara khusus (*lex specialist*), maka kepada Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa meskipun secara formal Termohon telah mengakui dan tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, akan tetapi karena perkara perceraian ini termasuk perkara khusus (*Lex Specialis*) dan untuk melepaskan ikatan perkawinan tersebut tidak hanya semata-mata berdasarkan pengakuan saja, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mendengarkan keterangan dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P, serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi kode P, telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, serta bukti tersebut, telah dimeteraikan (*dinazegelen*) secukupnya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut secara *formal* dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talo Kabupaten Seluma, yang telah diperiksa oleh Majelis Hakim, maka harus dinyatakan terbukti

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2020/PA.Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dan Termohon memiliki hubungan hukum telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing bernama **Saksi I**, selaku tetangga Pemohon dan **Saksi II**, selaku Kakak kandung Termohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, yaitu saksi 1 dan saksi 2, mempunyai hubungan kedekatan dengan Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 Rbg *jo* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jis.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai adanya pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Pemohon mengajak Termohon untuk kembali ke rumah orang tua Pemohon, Termohon tidak mau (tidak patuh) akhir Pemohon yang pergi dai rumah bersama adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 368 Rbg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan kesaksian tersebut, secara materil dapat diterima sebagai kesaksian yang patut dijadikan bukti dalam perkara ini, karena saksi dianggap pantas dan layak mengetahui perselisihan Pemohon dan Termohon tersebut, karena hubungan Pemohon dengan saksi, baik dilihat dari jarak tempat tinggal maupun dari hubungan silaturrahi masih terjalin secara baik ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang disebabkan karena Pemohon mengajak Termohon untuk kembali ke rumah orang tua Pemohon, Termohon tidak mau (tidak patuh) akhir Pemohon yang pergi dai rumah bersama adalah fakta yang tidak dilihat sendiri, namun demikian meskipun keterangan saksi tersebut tidak secara langsung menyaksikan ataupun mendengar langsung dan hanya mendengar dari cerita Penggugat atau pihak keluarga lain Pemohon, Majelis Hakim berpendapat kesaksian

*Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2020/PA.Mna*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mempunyai nilai bukti permulaan dan dapat dikonstruksikan dengan fakta-fakta lainnya sebagai alat bukti persangkaan sebagaimana dimaksud Pasal 310 Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 368 Rbg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa meskipun saksi 2 Pemohon di persidangan memberikan keterangan dan keterangan yang diberikan menerangkan suatu akibat hukum (*Recht Gevoig*) yang terlebih dahulu menerangkan adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*), dan saksi tersebut mengetahui adanya perpisahan antara Pemohon dan Termohon, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan sebagian keterangan yang disampaikan dalam persidangan ternyata saksi-saksi tersebut mengetahui secara langsung peristiwa hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dimana pada pokoknya adalah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit dirukunkan meski pertengkaran keduanya nampak dari tidak berjalannya komunikasi seperti semula, sehingga majelis hakim berpendapat keterangan yang disampaikan saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), maka keterangan dua saksi tersebut telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrijbewijskracht*) sebagaimana dimaksud Pasal 309 Rbg;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon membantah dalil permohonan Pemohon khususnya tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran antar Pemohon dan Termohon, maka artinya Termohon menentang dalil-dalil yang

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2020/PA.Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memungkinkan Termohon dengan Pemohon bercerai, yang demikian mengakibatkan tidak ada alasan dari Pemohon untuk mengajukan permohonan ;

Menimbang, bahwa barang siapa mendalihkan suatu hak, atau suatu tentang adanya suatu fakta untuk menguatkan hak atau untuk menyangkal hak orang lain, maka kepadanya dibebankan wajib bukti untuk membuktikan kebenaran hak tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon dalam persidangan acara pembuktian tidak mengajukan bukti-bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi, maka secara formal Termohon tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan Termohon tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana dalam jawaban Termohon, maka dalil-dalil jawaban Termohon tersebut tidak perlu dipertimbangan;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan perkara ini, Pemohon telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dan Termohon juga telah pula menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Pemohon, sampai ketika putusan ini hendak dibacakan, atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon masih bersikukuh untuk bercerai dan tetap melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang sesungguhnya melatar belakangi terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan dari pihak mana yang menjadi pemicu keretakan rumah tangga Pemohon dan Tergugat, telah ditemukan fakta bahwa dalam kehidupan rumah tangga, Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, yang berujung dengan pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan atau sejak September 2018 meskipun telah dilakukan upaya damai oleh keluarga Pemohon dan Termohon, hakim mediator, dan Majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai. Fakta inilah yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim di dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dapat hidup rukun sebagai suami isteri, dan Majelis Hakim menilai dalam hal telah pecahnya ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon ini, tidak perlu mencari siapa yang salah di

*Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2020/PA.Mna*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara kedua belah pihak yang menjadi penyebabnya. Hal ini selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI melalui putusannya Nomor: 266 K /AG/ 1993, tanggal 25 Juni 1994 dan putusan Nomor : 44 K/AG/1999 tanggal 19 Februari 1999;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapapun yang menyebabkan timbulnya ketidak harmonisan dalam rumah tangga yang jelas Termohon telah mengakui dan membenarkan bahwa antara Termohon dengan Pemohon telah pisah tempat tinggal, serta telah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami istri sejak bulan September 2018, yang hingga kini diperhitungkan selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.379/K/Ag/1995, tanggal 26 Maret 1995, menyatakan “ suami- istri yang sudah tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah “;

Menimbang, bahwa menurut hukum bisa dianggap sebagai perbuatan dosa jika suami istri tanpa sebab yang pasti, harus bercerai dan sebaliknya juga bisa termasuk pemerkosaan terhadap hak azasi dan moral, jika memaksakan suami-istri harus tetap hidup dalam satu rumah tangga yang kehidupan antara pribadinya sudah tidak ada persesuaian, telah terjadi disharmonisasi dan hilangnya tujuan bersama untuk membangun sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Al Qur'an, Surat Ar- rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “ Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung, dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi Kaum yang berpikir”;

Menimbang, bahwa apabila rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana telah diuraikan di atas tetap dipertahankan, maka patut kiranya dikhawatirkan akan menimbulkan kemadharatan bagi kedua belah pihak

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2020/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban mereka sebagai suami isteri dengan baik. Hal demikian tentu harus dihindari sesuai dengan sabda Rasulullah :

لا ضرر ولا ضرر

Artinya; "Tidak boleh ada kemudharatan dan tidak boleh membuat madharat bagi orang lain";

Oleh karenanya rumah tangga yang demikian itu tidak layak untuk dipertahankan, dan sudah sepatutnya diakhiri dengan perceraian ;

Menimbang, bahwa di samping itu, Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah SWT., yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi sebagai berikut:

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

Artinya : " Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan yang ma'ruf, tau menceraikan dengan cara yang baik "

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh sebab itu permohonan Pemohon harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, maka Majelis dapat memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manna;

## **DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Termohon di samping memberikan jawaban mengenai pokok perkara, juga telah mengajukan gugatan / tuntutan, maka untuk selanjutnya sebutan Termohon disebut Penggugat dan Pemohon disebut Tergugat ;

*Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2020/PA.Mna*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai mana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi secara *mutatis mutandis* termasuk pula merupakan pertimbangan dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, :

- Bahwa gugatan rekonvensi Penggugat disampaikan pada Jawaban Pertama, sehingga gugatan rekonvensi tersebut memenuhi ketentuan pasal 158 Rbg.

- Bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa sebagai akibat perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat mengajukan gugatan, yaitu:Gugatan nafkah *madliyah* (nafah yang lampau);

Majelis Hakim berpendapat, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat tersebut adalah merupakan gugatan kumulatif obyektif dan seluruhnya berhubungan erat dengan gugatan konvensi; Bahkan *ex officio* sebagai akibat perceraian memerlukan penyelesaian hal-hal yang digugat oleh Penggugat, maka untuk memenuhi ketentuan beracara sederhana, cepat dan biaya ringan gugatan *quo* dapat diperiksa dan diputus secara bersama-sama dengan gugat konvensi;

Maka berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa gugatan rekonvensi Penggugat sejalan dengan pasal 66 ayat (5) Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa dengan telah dapat dipenuhinya syarat formil gugatan rekonvensi Penggugat, maka gugatan rekonvensi Penggugat dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang bahwa dalam jawabannya Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk membayar nafkah masa lampau (*madhiyah*) sejak September 2018 atau selama 22 (dua puluh dua) bulan sejumlah Rp 100.000.00 (seratus ribu) setiap bulan atau sejumlah Rp 2.200.000.00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) ;

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2020/PA.Mna



Menimbang bahwa dalam repliknya Tergugat menyatakan bersedia dan akan memenuhi tuntutan Penggugat tersebut :

Menimbang, bahwa meskipun telah ada kesepakatan atau kesanggupan Tergugat terhadap gugatan Rekonvensi Penggugat, mengenai nafkah masa lampau (*madhiyah*) perlu dituangkan dalam amar putusan ini, maka majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 80 ayat 4 huruf (a dan b) dan ayat 5 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, Tergugat sebagai seorang suami mempunyai kewajiban menanggung nafkah, kiswah dan maskan serta biaya rumah tangga bagi isterinya selama isterinya patuh dan taat. Berdasarkan fakta di dalam persidangan, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, sehingga Penggugat bukanlah dikategorikan sebagai isteri yang nusyuz. Dengan pertimbangan tersebut dan dengan mengingat fakta di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan/tuntutan Penggugat tentang nafkah masa lampau (*madhiyah*) dapat dikabulkan terhitung sejak September 2018 atau selama 22 (dua puluh dua) bulan sesuai dengan tuntutan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dan dalam hal ini Tergugat menyatakan kesanggupannya untuk memberikan nafkah masa lampau (*madhiyah*) sejumlah Rp 2.200.000.00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat terkait hal ini dengan menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah masa lampau (*madhiyah*) kepada Penggugat sejumlah Rp 2.200.000.00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas pada bagian rekonvensi, untuk menjamin hak-hak Penggugat, sesuai SEMA Nomor 1 Tahun 2017, maka kewajiban Tergugat kepada Penggugat tersebut harus dibayar sebelum ikrar talak diucapkan;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian yang berkaitan erat dengan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

*Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2020/PA.Mna*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon / Tergugat ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Manna;

### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah masa lampau (*madhiyah*) terhitung selama 22 (dua puluh dua) bulan sejumlah Rp 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah masa lampau (*madhiyah*) kepada Penggugat sebagaimana yang ditetapkan pada diktum putusan angka (2) di atas sebelum ikrar talak diucapkan;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Dzulhijjah 1441 Hijriah oleh Rohmat, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Marlin Pradinata, S.H.I.,M.H. dan Dwi Sakti Muhamad Huda, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sopiah, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon / Tergugat dan Termohon / Penggugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2020/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Marlin Pradinata, S.H.I.,M.H.

Rohmat, S.Ag.,M.H.

Dwi Sakti Muhamad Huda, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Sopiah, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan  
Panitera Pengadilan Agama Manna

**M. SAHRUN, S. Ag**

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2020/PA.Mna